



P U T U S A N

Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Cbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	Juwarno Als Juan anak dari Sastro Paidi
Tempat lahir	:	Semarang
Umur / Tgl. lahir	:	29 tahun / 06 November 1992
Jenis Kelamin	:	Laki – Laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Kp. Cipayung RT 01 / 03 Desa Cipayung Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor
A g a m a	:	Kristen Protestan
P e k e r j a a n	:	Buruh Harian Lepas
P e n d i d i k a n	:	SMK

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan negeri sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan 7 Agustus 2022.
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 8 Agustus sampai dengan 6 September 2022

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14
Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong No. 286/Pid.Sus/2022/PN Cbi, tanggal 10 Mei 2022, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 286/Pid.Sus/2022/PN Cbi, tanggal 10 Mei 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Juwarno Als Juan anak dari Sastro Paidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"* yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Juwarno Als Juan anak dari Sastro Paidi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Juwarno Als Juan anak dari Sastro Paidi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk Redmi 9 C Imei : 863827040144463;Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan, memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Halaman 2 dari 14
Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa maka Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Cibinong karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. Reg. Perk : PDM- 106/Bgr/04/2022, tertanggal 9 Mei 2022, sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa Juwarno Als Juan anak dari Sastro Paidi pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada bulan Februari 2022 atau setidaknya – tidaknya lagi pada tahun 2022 bertempat di Jl. Alternatif Cibalong Gg. Bengkel Ds. Gadog Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada bulan Desember 2021 Terdakwa mengenal Sdr. Yudif Firmansyah als Ydf dan menawarkan Terdakwa untuk bekerjasama menjual Narkotika jenis sabu, dengan tugas Terdakwa adalah memindahkan Narkotika Jenis Sabu dari satu tempat ke tempat lain, agar jaraknya lebih dekat dengan pembeli. Sementara Sdr. Yudif Firmansyah als Ydf bertugas mencari calon pembeli dan menyediakan narkotika jenis sabu dimaksud.

Kemudian sampai pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa mendapat pesan whatsapp dari Sdr. Yudif Firmansyah als Ydf yang mengatakan agar Terdakwa memindahkan Narkotika jenis sabu yang telah diletakkannya di bawah pot bunga warna merah di suatu tempat di Jl. Alternatif Cibalong Gg. Bengkel Ds. Gadog Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor. Mengetahui hal itu, Terdakwa pun langsung setuju dan berangkat ke lokasi dimaksud.

Sekira Pukul 16.00 WIB, Terdakwa sampai di Jl. Alternatif Cibalong Gg. Bengkel Ds. Gadog Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor dan melihat ada satu pot bunga warna merah, kemudian Terdakwa mengangkatnya dan menemukan bungkus bekas snack chocolates yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu.

Halaman 3 dari 14
Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendapatkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa langsung membawanya pulang ke rumahnya yang beralamat di Jl. Raya Puncak Cipayung Datar RT. 01 / RW 03 Desa Cipayung Datar Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor. Kemudian sesampainya di rumah, 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut diletakkan oleh Terdakwa di atas meja rias yang ada di kamarnya. Kemudian sekira Pukul 17.00 WIB petugas dari Sat Narkoba Polres Bogor mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa.

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena dijanjikan mendapat upah Rp. 100.000,- untuk sekali mengantarkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Yudif Firmansyah.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 03 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Bogor, terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa yang penimbangannya dilakukan oleh Iptu Heri Iwan Suryana didapat keterangan bahwa berat brutto keseluruhannya seberat 0,60 (nol koma enam nol) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Lanoratorium Forensik Bareskrim Polri No. Lab : 0734 / NNF / 2022 tanggal 24 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu selaku atas nama Kapuslabfor Bareskrim Polri, Kabid Narkobafor menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian sampel barang bukti 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa dengan berat netto keseluruhan 0,4113 gram (nol koma empat satu satu tiga gram) didapat hasil bahwa seluruhnya adalah benar barang bukti yang diuji tersebut positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam menerima Narkotika Golongan I, yaitu berupa Metamfetamina atau sabu tersebut adalah tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu, dan sabu tersebut tidak ada hubungan serta kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium.

Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum terkait dengan perkara tindak pidana narkotika jenis sabu, pada tahun 2019 dengan hukuman (empat) tahun penjara.

Halaman 4 dari 14
Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Juwarno Als Juan anak dari Sastro Paidi pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada bulan Februari 2022 atau setidaknya – tidaknya lagi pada tahun 2022 bertempat di Jl. Raya Puncak Cipayung Datar RT. 01 / RW 03 Desa Cipayung Datar Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada bulan Desember 2021 Terdakwa mengenal Sdr. Yudif Firmansyah als Ydf dan menawarkan Terdakwa untuk bekerjasama menjual Narkotika jenis sabu, dengan tugas Terdakwa adalah memindahkan Narkotika Jenis Sabu dari satu tempat ke tempat lain, agar jaraknya lebih dekat dengan pembeli. Sementara Sdr. Yudif Firmansyah als Ydf bertugas mencari calon pembeli dan menyediakan narkotika jenis sabu dimaksud.

Kemudian sampai pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa mendapat pesan whatsapp dari Sdr. Yudif Firmansyah als Ydf yang mengatakan agar Terdakwa memindahkan Narkotika jenis sabu yang telah diletakkannya di bawah pot bunga warna merah di suatu tempat di Jl. Alternatif Cibalok Gg. Bengkel Ds. Gadog Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor. Mengetahui hal itu, Terdakwa pun langsung setuju dan berangkat ke lokasi dimaksud.

Sekira Pukul 16.00 WIB, Terdakwa sampai di Jl. Alternatif Cibalok Gg. Bengkel Ds. Gadog Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor dan melihat ada satu pot bunga warna merah, kemudian Terdakwa mengangkatnya dan menemukan bungkus bekas snack chocolates yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan Narkotika jenis sabu.

Setelah mendapatkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa langsung membawanya pulang ke rumahnya yang beralamat di Jl. Raya Puncak Cipayung Datar RT. 01 / RW 03 Desa Cipayung Datar Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor. Kemudian sesampainya di rumah, 2 (dua) bungkus

Halaman 5 dari 14
Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu tersebut diletakkan oleh Terdakwa di atas meja rias yang ada di kamarnya. Kemudian sekira Pukul 17.00 WIB petugas dari Sat Narkoba Polres Bogor mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa.

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena dijanjikan mendapat upah Rp. 100.000,- untuk sekali mengantarkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Yudif Firmansyah.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 03 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Bogor, terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa yang penimbangannya dilakukan oleh Iptu Heri Iwan Suryana didapat keterangan bahwa berat brutto keseluruhannya seberat 0,60 (nol koma enam nol) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Lanoratorium Forensik Bareskrim Polri No. Lab : 0734 / NNF / 2022 tanggal 24 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu selaku atas nama Kapuslabfor Bareskrim Polri, Kabid Narkobafor menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian sampel barang bukti 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa dengan berat netto keseluruhan 0,4113 gram (nol koma empat satu satu tiga gram) didapat hasil bahwa seluruhnya adalah benar barang bukti yang diuji tersebut positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam menerima Narkotika Golongan I, yaitu berupa Metamfetamina atau sabu tersebut adalah tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu, dan sabu tersebut tidak ada hubungan serta kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium.

Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum terkait dengan perkara tindak pidana narkotika jenis sabu, pada tahun 2019 dengan hukuman (empat) tahun penjara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 14
Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi AKIP KUSWANDI.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 17.00 wib di Kp.Cipayung Rt.01/03 Ds.Cipayung Kec.Megamendung Kab.Bogor, saksi bersama tim melakukan penangkapan pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu terdakwa JUWARNO als JUAN anak dari SASTRO PAIDI ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9 C Imei : 863827040144463;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa JUWARNO als JUAN anak dari SASTRO PAIDI mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. YDF, adapun narkotika jenis sabu didapat dengan cara pada hari Kamis, tanggal 03 Februari 2022 sekira jam 16.00 wib terdakwa mengambil narkotika jenis sabu setelah mendapatkan kabar dari sdr. YDF yang mengirimkan google maps dan pesan gambar tempat disimpannya sabu, tepatnya Narkotika jenis sabu tersebut berada di bawah pot bunga warna merah yang berada di Jl. Alternatif Cibalok Gg. Bengkel Ds Gadog Kec. Megamendung Kab. Bogor dalam keadaan terbungkus snack Chocolatos.;
- Bahwa Terdakwa JUWARNO als JUAN anak dari SASTRO PAIDI dalam memiliki, menyimpan ,menguasai, menawarkan untuk dijual, menjual, menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi SANDRI J.S.Sos

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa.

Halaman 7 dari 14
Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 17.00 wib di Kp.Cipayung Rt.01/03 Ds.Cipayung Kec.Megamendung Kab.Bogor, saksi bersama tim melakukan penangkapan pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu terdakwa JUWARNO als JUAN anak dari SASTRO PAIDI ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9 C Imei : 863827040144463;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa JUWARNO als JUAN anak dari SASTRO PAIDI mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. YDF, adapun narkotika jenis sabu didapat dengan cara pada hari Kamis, tanggal 03 Februari 2022 sekira jam 16.00 wib terdakwa mengambil narkotika jenis sabu setelah mendapatkan kabar dari sdr. YDF yang mengirimkan google maps dan pesan gambar tempat disimpannya sabu, tepatnya Narkotika jenis sabu tersebut berada di bawah pot bunga warna merah yang berada di Jl. Alternatif Cibalok Gg. Bengkel Ds Gadog Kec. Megamendung Kab. Bogor dalam keadaan terbungkus snack Chocolatos.;
- Bahwa Terdakwa JUWARNO als JUAN anak dari SASTRO PAIDI dalam memiliki, menyimpan ,menguasai, menawarkan untuk dijual, menjual, menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 17.00 wib di Kp.Cipayung Rt.01/03 Ds.Cipayung Kec.Megamendung Kab.Bogor;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, di meja rias yang berada didalam kamar tidur ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya sudah berkomunikasi dengan Sdr.YDF (DPO) serta Terdakwa disuruh untuk mengambil sabu tersebut untuk dipindahkan ke Cisarua agar didekatkan lokasinya kepada pembeli.
- Bahwa Terdakwa mau dititipkan narkotika jenis sabu tersebut sehubungan diberi upah sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dari setiap 1 (satu)

Halaman 8 dari 14

Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus. Pembayaran Narkotika jenis sabu yang didapat dari Sdr.YDF (PO) yaitu Terdakwa menerima pembayaran dari konsumen dari setiap 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) setelah itu Terdakwa melakukan transfer kepada Sdr.YDF (DPO) sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) serta Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin ataupun surat ijin dari pemerintah ataupun instansi yang berwenang lainnya untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa melakukan ini semua terdakwa melakukan ini semua karena karena ingin mencoba dan terdakwa sangat merasa menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk Redmi 9 C Imei : 863827040144463;

Telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan penunjang alat bukti sah yang lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam Berkas Perkara terlampir Surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 03 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Bogor, terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa yang penimbangannya dilakukan oleh Iptu Heri Iwan Suryana didapat keterangan bahwa berat brutto keseluruhannya seberat 0,60 (nol koma enam nol) gram.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Lanoratorium Forensik Bareskrim Polri No. Lab : 0734 / NNF / 2022 tanggal 24 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu selaku atas nama Kapuslabfor Bareskrim Polri, Kabid Narkobafor menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian sampel barang bukti 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa dengan berat netto keseluruhan 0,4113 gram (nol koma empat satu satu tiga gram) didapat hasil bahwa seluruhnya adalah benar barang bukti yang diuji tersebut positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 9 dari 14

Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 17.00 wib di Kp.Cipayung Rt.01/03 Ds.Cipayung Kec.Megamendung Kab.Bogor;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, di meja rias yang berada didalam kamar tidur ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya sudah berkomunikasi dengan Sdr.YDF (DPO) serta Terdakwa disuruh untuk mengambil sabu tersebut untuk dipindahkan ke Cisarua agar didekatkan lokasinya kepada pembeli.
- Bahwa Terdakwa mau dititipkan narkoba jenis sabu tersebut sehubungan diberi upah sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dari setiap 1 (satu) bungkus. Pembayaran Narkoba jenis sabu yang didapat dari Sdr.YDF (PO) yaitu Terdakwa menerima pembayaran dari konsumen dari setiap 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) setelah itu Terdakwa melakukan transfer kepada Sdr.YDF (DPO) sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) serta Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin ataupun surat ijin dari pemerintah ataupun instansi yang berwenang lainnya untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan Dakwaan Alternatif sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum, yaitu Dakwaan Kedua dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. setiap orang ;
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;



ad. 1. Tentang unsur “setiap orang” ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya maka setiap orang ini juga disebut sebagai subjek hukum yang mana dalam perkara ini, yang dimaksud “SETIAP ORANG” adalah terdakwa Juwarno Als Juan anak dari Sastro Paidi dan setelah diteliti identitasnya bahwa identitas terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapkan terdakwa oleh karena itu unsur setiap orang sudah terpenuhi menurut hukum ;

a.d. 2. Tentang unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dalam unsur kedua ini Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika haruslah dimaknai bahwa menguasai menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah untuk keperluan atau kepentingan lain selain dari pada untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa dalam fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 17.00 wib di Kp.Cipayung Rt.01/03 Ds.Cipayung Kec.Megamendung Kab.Bogor;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa ditangkap, di meja rias yang berada didalam kamar tidur ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa sebelumnya sudah berkomunikasi dengan Sdr.YDF (DPO) serta Terdakwa disuruh untuk mengambil sabu tersebut untuk dipindahkan ke Cisarua agar didekatkan lokasinya kepada pembeli.

Menimbang, bahwa Terdakwa mau dititipkan narkotika jenis sabu tersebut sehubungan diberi upah sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dari setiap 1 (satu) bungkus. Pembayaran Narkotika jenis sabu yang didapat dari Sdr.YDF (PO) yaitu Terdakwa menerima pembayaran dari konsumen dari setiap 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) setelah itu Terdakwa melakukan transfer kepada Sdr.YDF (DPO) sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) serta Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);

*Halaman 11 dari 14
Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Cbi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin ataupun surat ijin dari pemerintah ataupun instansi yang berwenang lainnya untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk kedalam perbuatan menguasai Narkoba Golongan I karena pada saat Terdakwa ditangkap, Narkoba jenis Sabu berada dalam penguasaan terdakwa sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sudah terpenuhi menurut hukum maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bagi Majelis Hakim dimana terdakwa terang bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, tidak ada alasan apapun baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang membebaskan Terdakwa dari pemidanaan, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk Redmi 9 C Imei : 863827040144463;

Merupakan alat dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Halaman 12 dari 14
Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa siapa yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Juwarno Als Juan anak dari Sastro Paidi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu;

Halaman 13 dari 14
Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hand Phone merk Redmi 9 C Imei : 863827040144463;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari **Senin** tanggal **08 Agustus 2022** oleh kami **DHIAN FEBRIANDARI, SH., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **NUGROHO PRASETYO HENDRO, SH.MH** dan **FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh DIMAS SANDI KRESNHA, SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh FEBRI HARIANTO, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan dihadapan Terdakwa secara virtual;

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis

NUGROHO PRASETYO HENDRO, SH. MH DHIAN FEBRIANDARI, SH. MH

FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, SH

Panitera Pengganti

DIMAS SANDI KRESNHA, SH.

Halaman 14 dari 14
Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Cbi